



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
NOMOR : 002/FTIK/B.6.17/III/2021**

TENTANG

**PROFIL PROFESIONAL MANDIRI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,**

-
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar, mengajar dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Program Studi Sistem Informasi dipandang perlu Profil Profesional Mandiri Program Studi Sistem Informasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan-pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Teknokrat di Kota Bandar Lampung Menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;
5. Statuta Universitas Teknokrat Indonesia.

Memutuskan.....

α

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA TENTANG PROFIL PROFESIONAL MANDIRI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI.
- Kesatu : Profil Profesional Mandiri Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia seperti yang terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Profil Profesional Mandiri berintegrasi dengan Kurikulum yang berlaku di Program Studi Sistem Informasi.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Teknokrat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2021-2022 sampai dengan Tahun Ajaran 2024-2025

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada tanggal : 10 Maret 2021

Dekan,



Mahathir Muhammad
Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Teknokrat Indonesia
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Masing-masing yang bersangkutan


Lampiran Keputusan : 002/FTIK/B.6.17/III/2021
Tentang : Profil Profesional Mandiri Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.

**PROFIL PROFESIONAL MANDIRI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA**

1. Ahli dalam bidang sistem informasi yang mampu merancang, mengembangkan sistem informasi dan *business intelligence* dengan mempertimbangkan keamanan data, tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna.
2. Profesional di bidang sistem informasi yang secara aktif memberikan kontribusi positif, inovatif, kreatif dan komunikatif baik dalam kerja mandiri maupun bagian dari tim kerja.
3. Individu yang dapat meningkatkan potensi diri dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan secara aktif.

Ditetapkan di : Bandarlampung

Pada tanggal : 10 Maret 2021

Dekan, 




Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.